

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan pasca terbentuknya LAPS SJK adalah BPSK masih berwenang menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan, dikarenakan LAPS SJK dibentuk berdasarkan POJK 61/2020 tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang P2SK yang menyebutkan LAPS SK sebagai lembaga penyelesaian sengketa juga tidak dapat menghilangkan kewenangan BPSK dikarenakan tidak adanya pencabutan kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan dalam Undang-Undang P2SK. Pemilihan BPSK atau LAPS SK yang sama-sama berwenang sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui choice of forum yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.
2. Kekuatan hukum putusan BPSK setelah terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan yaitu putusan BPSK masih bersifat final dan mengikat, sesuai dengan Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dikarenakan BPSK diatur dalam undang-undang sedangkan LAPS SJK diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hirarki peraturan perundang-undangan berada dibawah undang-undang. Maka dari itu putusan BPSK yang diatur oleh

pengaturan yang bersifat lebih tinggi masih dilaksanakan walaupun LAPS SJK telah terbentuk.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang dibuat dengan BPSK dan LAPS sebagai lembaga pelaksana peraturan tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan kedua lembaga tersebut yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi LAPS sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen kepada masyarakat, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan LAPS sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

